

Makalah: Ratifikasi Hukum Internasional dalam Penguatan Kebijakan Nasional Mengenai Preservasi Peninggalan Sejarah Nasional

Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo¹

Abstract

"Indonesia is a country with a rich culture and historical heritage. However, this wealth is like a double-edged sword. On one hand, historical relics offer great opportunities for tourism, but on the other hand, conservation challenges such as funding and the theft of historical artifacts must be addressed seriously. To tackle this issue, Indonesia needs to make joint efforts with the international community through the ratification of international laws that can strengthen national policies related to the preservation of historical heritage. This research aims to analyze how international law can reinforce national policies in the conservation of Indonesia's national historical heritage. This research is qualitative with a normative juridical method. The results of the study indicate that the ratification of international legal instruments not only enhances international recognition but also brings support and protection guarantees for historical heritage objects at the international level."

Keywords: *Ratification, International Law, National Policy, Preservation, Indonesia's historical heritage*

Abstrak

Indonesia adalah negara yang memiliki kebudayaan dan peninggalan sejarah yang sangat kaya. Namun, kekayaan tersebut bagaikan buah simalakama. Di satu sisi, peninggalan sejarah menawarkan peluang besar untuk pariwisata, tetapi di sisi lain, tantangan konservasi seperti pendanaan dan pencurian artefak sejarah harus ditangani dengan serius. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia perlu melakukan upaya bersama dengan komunitas internasional melalui ratifikasi hukum internasional yang dapat memperkuat kebijakan nasional terkait preservasi peninggalan sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum internasional dapat menjadi penguatan kebijakan nasional dalam konservasi warisan sejarah nasional Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode normatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi instrumen hukum internasional tidak hanya meningkatkan pengakuan internasional tetapi juga membawa dukungan dan jaminan perlindungan bagi objek peninggalan sejarah di tingkat internasional.

Kata kunci: *ratifikasi, hukum internasional, kebijakan nasional, preservasi, peninggalan sejarah Indonesia*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan warisan budaya dan sejarah yang sangat kaya, mulai dari candi, bangunan kolonial, situs arkeologi, hingga berbagai artefak peninggalan zaman dahulu. Peninggalan sejarah ini tidak hanya menjadi simbol identitas nasional tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui sektor pariwisata. Situs-situs bersejarah seperti Candi Borobudur dan Prambanan telah menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya, yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2013, dapat diketahui, bahwa jumlah Cagar Budaya di Indonesia mencapai angka 66.513 Cagar Budaya, yang terdiri atas 54.398 cagar budaya bergerak dan 12.115 cagar budaya tidak bergerak, yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dari jumlah tersebut, sudah dipelihara sebanyak 1.895 cagar budaya, dengan 2.988 juru

¹ Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo, Universitas Surakarta, Email: iyo210795@gmail.com.

pelihara. Yang telah dipugar berjumlah 643 cagar budaya, 146 cagar budaya telah dikonservasi, dan 983 cagar budaya telah ditetapkan oleh menteri.²

Namun, pelestarian peninggalan sejarah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah konservasi fisik objek-objek peninggalan tersebut. Banyak di antaranya yang memerlukan pemeliharaan dan restorasi berkelanjutan untuk menjaga keasliannya. Selain itu, ancaman pencurian dan perdagangan ilegal artefak sejarah menjadi masalah serius yang perlu ditangani. Sumber daya yang terbatas, baik dari segi pendanaan maupun tenaga ahli, sering kali menjadi hambatan dalam upaya konservasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia perlu bekerja sama dengan komunitas internasional. Ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan pelestarian warisan budaya dapat memperkuat kebijakan nasional dalam melindungi dan melestarikan peninggalan sejarah. Ratifikasi tersebut dapat memberikan akses ke bantuan internasional, baik berupa pendanaan maupun bantuan teknis, serta meningkatkan pengakuan internasional terhadap pentingnya pelestarian peninggalan sejarah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut artikel ini kemudian berjudul **“Makalah: Ratifikasi Hukum Internasional dalam Penguatan Kebijakan Nasional Mengenai Preservasi Peninggalan Sejarah Nasional”**

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran hukum internasional dalam memperkuat kebijakan nasional Indonesia terkait pelestarian peninggalan sejarah?
- 2) Bagaimana proses ratifikasi instrumen hukum internasional dapat memberikan penguatan terhadap upaya pelestarian peninggalan sejarah di Indonesia?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelestarian peninggalan sejarah, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Hasil dan Diskusi

Warisan budaya dan sejarah adalah elemen penting yang membentuk identitas suatu bangsa. UNESCO mendefinisikan warisan budaya sebagai peninggalan fisik dan non-fisik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Peninggalan fisik mencakup situs-situs arkeologi, bangunan bersejarah, candi, artefak, dan monumen, sementara warisan non-fisik mencakup tradisi, adat istiadat, dan bahasa. Warisan budaya adalah cerminan sejarah,

² Ariawan, Aryantono Martowidjojo, and Sri Pare Eni, “Revitalisasi Sebagai Strategi Pelindungan Bangunan Cagar Budaya Di Taman Arkeologi Onrust, Kepulauan Seribu (Studi Kasus: Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor),” in *Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2023*, vol. 11 (Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI), Makasar: Universitas Hasanudin, 2023), 1, <https://doi.org/10.32315/ti.11.f009>.

seni, dan nilai-nilai suatu komunitas yang memberikan makna mendalam bagi identitas bangsa.

Pentingnya pelestarian warisan budaya diakui di seluruh dunia. Pelestarian warisan budaya bukan hanya tentang menjaga keaslian fisik suatu benda, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan relevan bagi masyarakat saat ini dan generasi mendatang.

Beberapa instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan pelestarian warisan budaya meliputi:

1. Konvensi UNESCO 1972 tentang Perlindungan Warisan Dunia Alam dan Budaya
Konvensi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan melindungi warisan dunia yang memiliki nilai universal luar biasa. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini berkomitmen untuk melindungi warisan budaya yang berada di wilayah mereka. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, yang memungkinkan situs-situs bersejarahnya seperti Borobudur dan Prambanan untuk diakui sebagai situs Warisan Dunia.
2. Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Properti Budaya dalam Konflik Bersenjata
Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap properti budaya selama terjadi konflik bersenjata. Properti budaya dianggap memiliki nilai penting bagi peradaban manusia dan harus dilindungi dari kerusakan atau penjarahan selama perang.
3. Konvensi UNIDROIT 1995 tentang Pengembalian Objek Budaya yang Dicuri atau Dieksport Secara Ilegal Konvensi ini bertujuan untuk mengatasi masalah pencurian dan perdagangan ilegal artefak budaya. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini diwajibkan untuk mengembalikan artefak yang dicuri atau dieksport secara ilegal kepada pemilik sahnya.
4. Konvensi UNESCO 2003 tentang Pelestarian Warisan Budaya Takbenda
Konvensi ini melindungi warisan budaya takbenda seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, dan praktik sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, dengan beberapa warisan budaya takbenda seperti batik dan wayang kulit yang diakui oleh UNESCO.

Ratifikasi instrumen hukum internasional merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam memperkuat kebijakan nasional terkait pelestarian warisan sejarah. Melalui ratifikasi, Indonesia dapat mengakses bantuan internasional dalam bentuk pendanaan, pelatihan, dan dukungan teknis untuk upaya konservasi. Selain itu, ratifikasi juga meningkatkan pengakuan internasional terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya Indonesia, dari sekian yang disebutkan diatas diketahui bahwa Indonesia baru melakukan Akses pada Konvensi UNESCO 1972 tentang Perlindungan Warisan Dunia Alam dan Budaya, Ratifikasi pada Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Properti Budaya dalam Konflik Bersenjata, Konvensi UNIDROIT 1995 tentang Pengembalian Objek Budaya yang Dicuri atau Dieksport Secara Ilegal belum di ratifikasi oleh Indonesia serta Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 Sudah diratifikasi Indonesia.

Ratifikasi juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pelestarian warisan budaya global. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warisan budaya yang tidak hanya penting bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bagi seluruh umat manusia.

Namun sebenarnya ada berapa jenis dari bentuk hukum internasional?

Terdapat beberapa jenis perjanjian internasional yang dapat ditemukan di dunia ini beberapa bentuk tersebut adalah antara lain Traktat (*treaty*), Konvensi, Deklarasi, *Covenant*, *Charter*, Pakta, Protocol, persetujuan, Perikatan, *Modus Vivendi*, Proses verbal, ketentuan Penutup dan Ketentuan Umum. Dimana kemudian akan dijelaskan dibawah ini:

a) Traktat

Menurut Jawahir Thontowi Traktat adalah perjanjian formal dari dua Negara atau lebih dan menitiberaikan pada bidang politik dan bidang ekonomi.³ Sedangkan menurut Boer Mauna berpendapat bahwa Traktat adalah perjanjian internasional dipakai untuk soal yang sangat penting misalnya yang menyangkut persahabatan, perdamaian dan keamanan tetapi juga dapat dipakai untuk hal-hal lain tergantung dari kebiasaan masing-masing Negara.⁴

b) Konvensi

Menurut Jawahir Thontowi Konvensi adalah persetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berkaitan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (*High Policy*).⁵ Sedangkan menurut Boermauna Konvensi adalah perjanjian yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggoatakan banyak Negara pihak.⁶

c) Deklarasi

Menurut Jawahir Thontowi Deklarasi adalah perjanjian internasional yang berbentuk traktat, dan dokumen tidak resmi.⁷ Sedangkan Boer Mauna berpendapat bahwa Deklarasi adalah perjanjian dan ketentuan-ketentuan umum dimana pihak-pihak pada deklarasi tersebut berjanji untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu dimasa yang akan datang.⁸

d) *Covenant*

Covenant adalah anggaran dasar yang berisi persetujuan teknispendirian, maksud dan tujuan dari Liga Bangsa-Bangsa.⁹ *Charter*

e) Charter

Menurut Jawahir Thontowi Charter adalah suatu istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administrative.¹⁰

³ Jawahir Thontowi Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama 2006 hal 123

⁴ Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni, 2011 hal 91

⁵ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

⁶ Boer Mauna, *op.cit* Hal 91

⁷ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

⁸ Boer Mauna, *op.cit* Hal 93

⁹ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

¹⁰ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

Sedangkan menurut Boer Mauna berpendapat bahwa Charter umumnya digunakan didalam pembentukan organisasi Internasional.¹¹

f) Pakta

Menurut Jawahir Thontowi Pakta adalah suatu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus contohnya saja Pakta Warsawa.¹²

g) Protokol

Menurut jawahir Thontowi protocol adalah suatu dokumen pelengkap dari instrument perjanjian interasional yang mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausul-klausul tertentu.¹³ Sedangkan menurut Boer Mauna terdapat beberapa penegrtian dari protocol tergantung dari fungsinya yaitu¹⁴:

1. *Protocol of Signature* yaitu Protokol perangkat tambahan suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh pihak-pihak yang sama pada perjanjian
2. *Optional Protocol* yaitu Protokol Tambahan hak dan Kewajiba selain yang diatur didalam perjanjian Internasional.
3. *Protocol Based on a Framework Treaty* yaitu perangkat yang mengatur kewajiban-kewajiban khusus dalam melaksanakan perjanjian Induknya.

h) Persetujuan

Menurut jawahir Thontowi Agreement adalah perjanjian yang bersifat teknis dan administratif yang bersifat tidak seresmi traktat atau konvensi.¹⁵ Sedangkan menurut Boer Mauna berpendapat bahwa Persetujuan adalah perjanjian yang memiliki cakupan lebih kecil yang biasanya lebih banyak digunakan didalam perjanjian bilateral dan lingkup terbatas perjanjian multilateral.¹⁶

i) Perikatan

Menurut Jawahir Thontowi, perikatan adalah suatu istilah yang dipakai untuk kesepakatan atas masalah transaksi-transaki yang bersifat sementara yang sifatnya tidak seresmi traktat dan konvensi.¹⁷ Sedangkan menurut Boer Mauna *araangement* atau perikatan adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk.¹⁸

j) *Modus Vivendi*

Menurut Jawahir Thontowi Modus Vivendi adalah istilah yang dipakai untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci dan sistematis serta tidak memerlukan ratifikasi.¹⁹ Sedangkan menurut Boer Mauna *Modus Vivendi* adalah suatu perjanjian yang bersifat sementara dengan maksud akan diganti dengan pengaturan yang tetap dan terperinci.²⁰

¹¹ Boer Mauna, *op.cit* Hal 92

¹² Jawahir Thontowi Op.Cit hal 123

¹³ Jawahir Thontowi *Op.cit* hal 123

¹⁴ Boer Mauna, *op.cit* Hal 91

¹⁵ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

¹⁶ Boer Mauna, *op.cit* Hal 92

¹⁷ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

¹⁸ Boer Mauna, *op.cit* Hal 95

¹⁹ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

²⁰ Boer Mauna, *op.cit* Hal 96

k) *Proses verbal*

Menurut Jawahir Thontowi proses verbal adalah suatu catatan-catatan atau ringkasan-ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan konferensi diplomatic atau catatan-catatan pemufakatan yang diratifikasi.²¹ Sedangkan Boer Mauna berpendapat bahwa istilah ini dipakai untuk mencatat pertukaran atau penyimpanan piagam pengesahan atau untuk mencatat kesepakatan hal-hal yang bersifat teknik Administratif atau perubahan-perubahan kecil dalam suatu persetujuan.

l) *Ketentuan Umum*

menurut Jawahir Thontowi ketentuan umum adalah traktat yang bias bersifat resmi maupun tidak resmi.²²

m) *Ketentuan penutup*

Menurut Jawahir thontowi ketentuan Penutup atau (*Final Act*) adalah suatu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, anama utusan turut diundang serta masalah yang disetujui konvensi.²³ Sedangkan menurut Boer Mauna Final act adalah suatu dokumen yang berisikan ringkasan laporan siding dari suatu konferensi dan yang juga menyebutkan perjanjian-perjanjian dan atau konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh konferensi tersebut dengan kadang-kadang disertai anjuran atau harapan yang sekiranya dianggap perlu.²⁴

n) *Summary Records dan Agreed Minutes*

Berdasarkan pendapat dari Boer Mauna *Agreed Minutes* dan *Summary Records* adalah catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakatai oleh pihak-pihak dalam perjanjian.²⁵

o) *Memorandum Of Understading*

Boer Mauna berpendapat bahwa *Memorandum Of understanding* (MOU) adalah perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian Induk.²⁶

p) *Exchange of Notes*

Menurut Boer Mauna Pertukaran Nota adalah merupakan perjanjian internasional bersifat umum yang memiliki banyak persamaan dengan perjanjian hukum perdata, dimana perjanjian tersebut dilakukan dengan mempertukarkan dua dokumen, yang ditandatangi oleh kedua belah pihak pada masing-masing dokumen.²⁷

Hukum internasional memiliki peran penting dalam memperkuat kebijakan nasional terkait pelestarian warisan sejarah. Dengan meratifikasi instrumen hukum internasional seperti Konvensi UNESCO 1972 dan Konvensi Den Haag 1954, Indonesia dapat meningkatkan legitimasi internasional atas upayanya dalam melestarikan warisan sejarah. Hal ini juga membuka pintu bagi dukungan internasional, baik dalam bentuk pendanaan maupun teknis, untuk konservasi situs-situs bersejarah di Indonesia.

²¹ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

²² Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

²³ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

²⁴ Boer Mauna, *op.cit* Hal 94

²⁵ Boer Mauna, *op.cit* Hal 94

²⁶ Boer Mauna, *op.cit* Hal 95

²⁷ Boer Mauna, *op.cit* Hal 95

Di tingkat nasional, kebijakan terkait pelestarian warisan sejarah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Indonesia, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya-upaya pelestarian yang lebih terarah dan sistematis.

Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengelolaan situs-situs bersejarah. Selain itu, sumber daya yang terbatas, baik dari segi pendanaan maupun tenaga ahli, juga menjadi hambatan besar dalam pelestarian warisan budaya. Masalah berikutnya adalah ratifikasi yang dilakukan Indonesia belum maksimal mengingat hasil ratifikasi tersebut tidak tertuang sebagai perimbangan didalam hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Ratifikasi instrumen hukum internasional memberikan beberapa manfaat signifikan bagi Indonesia. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan pengakuan internasional atas warisan budaya Indonesia. Dengan meratifikasi Konvensi UNESCO 1972, misalnya, Indonesia dapat mengajukan situs-situs bersejarahnya untuk dimasukkan dalam daftar Warisan Dunia UNESCO. Status sebagai situs Warisan Dunia tidak hanya meningkatkan perhatian internasional tetapi juga membawa keuntungan ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisatawan.

Selain pengakuan, ratifikasi juga memberikan akses bagi Indonesia untuk mendapatkan bantuan internasional dalam upaya konservasi. Misalnya, Indonesia dapat meminta bantuan UNESCO untuk mendanai restorasi situs-situs yang rusak akibat bencana alam atau faktor lainnya. Selain itu ada beberapa cara agar suatu negara dapat mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut antara lain. Didalam Artikel 11 dari Vienna Convention 1969 menyebutkan bahwa²⁸:

The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.

Persetujuan untuk mengikatkan diri pada perjanjian yang dinyatakan dengan ratifikasi, akseptasi, atau persetujuan dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 14 konvensi yang berbunyi²⁹:

1. *The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by ratification when:*
 - a. *the treaty provides for such consent to be expressed by means of ratification;*
 - b. *it is otherwise established that the negotiating States were agreed that ratification should be required;*
 - c. *the representative of the State has signed the treaty subject to ratification; or*
 - d. *the intention of the State to sign the treaty subject to ratification appears from the full powers of its representative or was expressed during the negotiation.*
2. *The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by acceptance or approval under conditions similar to those which apply to ratification.*

²⁸ Artikel 11 VCLT 1969

²⁹ Artikel 14 VCLT 1969

Pertama apa yang dimaksud dengan ratifikasi? Menurut pendapat Frans E. Likadja dan Daniel Frans Bessie ratifikasi adalah tindakan pengesahan/penguatan dari badan yang berwenang (*treaty making powers*) suatu negara atas persetujuan yang bersifat sementara (*ad referendum*) oleh para utusan/wakilnya melalui penandatanganan atau pemarafan.¹⁰⁰

Sedangkan Aksesi, menurut Anna-Lenna Svensson-McCarthy mendefinisikan aksesi sebagai persetujuan terikat pada suatu perjanjian internasional oleh negara yang tidak ikut serta dalam perundingan perjanjian terkait atau negara tersebut karena hal-hal tertentu tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi pihak dalam suatu perjanjian dengan penandatanganan atau ratifikasi.³⁰ Dimana didalam Konvensi Wina 1969 aksesi diatur didalam Artikel 15 yang berbunyi:

1. *The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by accession when*
 - a. *the treaty provides that such consent may be expressed by that State by means of accession;*
 - b. *it is otherwise established that the negotiating States were agreed that such consent may be expressed by that State by means of accession; or*
 - c. *all the parties have subsequently agreed that such consent may be expressed by that State by means of accession.*

Didalam beberapa kasus suatu hukum internasional tidak serta merta menjadi hukum nasional suatu Negara, dimana hal ini dikenal sebagai teori Monisme dan Dualisme didalam hukum Internasional.

Menurut Jawahir Thontowi Negara-negara penganut Monoisme Hukum berpandangan bahwa antara hukum nasional dan hukum internasional berkesinambungan didalam satu sistem hukum³¹ sedangkan menurut Stepen Allen berpendapat bahwa konsep Monoism adalah system hukum nasional dan internasional tidak terpisah.³²

Sedangkan Dualisme Hukum didalam hukum internasional adalah bahwa Negara-negara penganut dualism berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua system hukum yang terpisah³³ Sedangkan Stepen Allen berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah system hukum yang terpisah.³⁴

Peran Hukum Internasional dalam Penguatan Kebijakan Nasional

Ratifikasi hukum internasional memberikan fondasi yang kuat bagi kebijakan nasional Indonesia dalam hal pelestarian peninggalan sejarah dan budaya. Konvensi internasional seperti Konvensi UNESCO 1972 dan Konvensi Den Haag 1954 tidak hanya meningkatkan legitimasi Indonesia di mata internasional tetapi juga memberi Indonesia akses pada sumber daya dan dukungan global. Dengan demikian, hukum internasional

³⁰ Anna-Lenna Svensson-McCarthy, *The International law of Human Rights and States of Exception: With Special Reference to The Travaux Preparatoires and Case-Law of the International Monitoring Organs*, Martinus Nijhoff Publishing, The Hague, 1998, hlm. 121.

³¹ Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta: UII Press 2016 hal 96

³² Stephen Allen, *International Law 4th Edition*, Harlow: Person 2019 Hal

³³ Jawahir Thontowi, *Op.cit* hal 98

³⁴ Stepen Allen, *Op.cit* hal 93

menjadi instrumen penting yang dapat memperkuat upaya nasional untuk melestarikan warisan sejarah.

Selain itu, instrumen hukum internasional menetapkan standar global mengenai pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan warisan budaya. Hal ini membantu Indonesia dalam mengembangkan kebijakan nasional yang sesuai dengan standar internasional, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pelestarian dan konservasi di lapangan. Misalnya, Konvensi UNESCO 1972 mendorong Indonesia untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan situs-situs bersejarah yang memiliki nilai universal, seperti Candi Borobudur dan Prambanan, sebagai Warisan Dunia. Hal ini memberikan peluang besar bagi pariwisata, sekaligus menjaga kelestarian situs-situs tersebut.

Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Hukum Internasional

Meskipun ratifikasi instrumen internasional memberikan banyak manfaat, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pengelolaan situs-situs bersejarah sering kali tersebar antara berbagai instansi yang berbeda, yang mengakibatkan tumpang tindih tanggung jawab dan kurangnya kejelasan dalam pengambilan keputusan. Situasi ini dapat menghambat upaya pelestarian yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain itu, sumber daya yang terbatas, baik dari segi pendanaan maupun tenaga ahli, menjadi hambatan utama dalam pelestarian peninggalan sejarah. Meskipun ratifikasi memberikan akses ke bantuan internasional, Indonesia masih harus berjuang dengan keterbatasan anggaran nasional untuk mendukung upaya konservasi. Pendanaan yang tidak memadai dapat memperlambat proses restorasi dan konservasi, terutama pada situs-situs bersejarah yang memerlukan perawatan khusus.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat banyak peluang. Dengan meningkatnya pengakuan internasional terhadap warisan budaya Indonesia, potensi untuk mengembangkan pariwisata budaya semakin besar. Pariwisata budaya tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga mendukung pelestarian dengan cara meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga warisan sejarah. Selain itu, Indonesia dapat terus memperkuat kerjasama internasional, baik melalui UNESCO maupun lembaga-lembaga internasional lainnya, untuk mendapatkan bantuan teknis dan sumber daya yang lebih banyak dalam upaya pelestarian.

Dampak Positif Ratifikasi Hukum Internasional

Ratifikasi hukum internasional telah memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam berbagai aspek. Di antaranya adalah peningkatan perlindungan terhadap warisan sejarah yang ada, pengakuan global, serta adanya peluang untuk mendapatkan bantuan internasional dalam hal teknis maupun pendanaan. Sebagai contoh, peran UNESCO dalam memberikan bantuan teknis dan finansial untuk konservasi Candi Borobudur menjadi bukti nyata bahwa ratifikasi membawa keuntungan bagi Indonesia.

Selain itu, ratifikasi juga mendorong pembaruan regulasi nasional yang disesuaikan dengan standar internasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah salah satu langkah positif yang diambil Indonesia untuk memperkuat

kebijakan nasional terkait cagar budaya. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk pelestarian dan perlindungan cagar budaya nasional, sejalan dengan komitmen internasional yang diambil Indonesia melalui ratifikasi konvensi internasional

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ratifikasi instrumen hukum internasional berperan penting dalam penguatan kebijakan nasional Indonesia mengenai pelestarian peninggalan sejarah. Ratifikasi ini tidak hanya meningkatkan pengakuan internasional terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya di Indonesia tetapi juga membuka akses ke bantuan teknis, pendanaan, dan sumber daya lainnya dari komunitas internasional. Dengan demikian, Indonesia mampu menghadapi tantangan konservasi yang ada, baik dari segi pendanaan, pencurian artefak, maupun keterbatasan sumber daya manusia.

Hukum internasional, melalui instrumen seperti Konvensi UNESCO 1972 dan Konvensi Den Haag 1954, memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana negara-negara, termasuk Indonesia, dapat melestarikan warisan budayanya di tengah tantangan global. Namun, untuk memastikan keberhasilan implementasi ratifikasi ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan yang lebih besar dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, ratifikasi hukum internasional memberikan landasan yang kokoh bagi Indonesia dalam melindungi, melestarikan, dan mempromosikan warisan budaya dan sejarahnya. Kerjasama internasional yang diperoleh melalui ratifikasi ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk terus menjaga kekayaan budayanya, tidak hanya sebagai aset nasional tetapi juga sebagai bagian dari warisan dunia.

Ucapan Terima Kasih

Selesainya naskah publikasi ini tidak lepas dari pendampingan dan dukungan yang diberikan oleh Prof Jawahir Thontowi serta berbagai materi yang tersebar di penjuru internet.

Referensi

- UNESCO. (1972). "Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage". Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2003). "Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage". Paris: UNESCO.
- UNIDROIT. (1995). "Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects"". Rome: UNIDROIT.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). ""Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya". Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Ariawan, Aryantono Martowidjojo, and Sri Pare Eni. "Revitalisasi Sebagai Strategi Pelindungan Bangunan Cagar Budaya Di Taman Arkeologi Onrust, Kepulauan Seribu (Studi Kasus: Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor)." In Prosiding Temu

Ilmiah IPLBI 2023, 11:1. Makasar: Universitas Hasanudin, 2023.
<https://doi.org/10.32315/ti.11.f009>.

Jawahir Thontowi, Hukum dan Hubungan Internasional, Yogyakarta: UII Press 2016 hal 96
Stephen Allen, International Law 4th Edition, Harlow: Person 2019 Hal 93

Anna-Lenna Svensson-McCarthy, The International law of Human Rights and States of Exception: With Special Reference to The Travaux Preparatoires and Case-Law of the International Monitoring Organs, Martinus Nijhoff Publishing, The Hague, 1998, hlm. 121.

Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni, 2011 hal 91

Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama 2006